

Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin dengan Alasan Menghindari Zina

Nida Silvi Fauziyah *, Ramdan Fawzi, Encep Abdul Rojak

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

nidasfv143@gmail.com, ramdanfawzi@unisba.ac.id, abd.rozaq19@gmail.com

Abstract. The increasing number of child marriage cases in Indonesia has prompted the implementation of a minimum marriage age policy through Law Number 16 of 2019 as a means of protecting children's rights and preventing the negative impacts of early marriage, such as school dropout, poverty, and domestic violence. Despite this, many marriage dispensation requests continue to be submitted to the courts, with the dominant reason being the desire to avoid committing zina (unlawful sexual relations). In practice, this reasoning is often used as justification without sufficient evidence of an urgent situation. This study critically analyzes the judge's legal considerations in rejecting a marriage dispensation request on the grounds of avoiding zina, as reflected in Decision Number 464/Pdt.P/2024/PA.Nph. The research employs a normative juridical approach, using document study methods involving legislation, jurisprudence, and legal doctrines. The findings indicate that judges do not readily accept moral arguments alone but prioritize the principles of legal certainty and child protection. In their legal reasoning, the judges refer to Supreme Court Regulation (PERMA) No. 5 of 2019 and the Islamic legal maxim dar'u al-mafāsīd muqaddamun 'ala jalbil maṣāliḥ (preventing harm takes precedence over obtaining benefits).

Keywords: *Marriage Dispensation, Avoiding Zina, Legal*

Abstrak. Peningkatan kasus pernikahan usia dini di Indonesia mendorong lahirnya kebijakan pembatasan usia minimum perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai bentuk perlindungan terhadap hak anak dan upaya pencegahan dampak negatif pernikahan dini, seperti putus sekolah, kemiskinan, hingga kekerasan dalam rumah tangga. Meski demikian, banyak permohonan dispensasi kawin tetap diajukan ke pengadilan, dengan alasan dominan yaitu untuk menghindari perbuatan zina. Dalam praktiknya, alasan tersebut kerap dijadikan pembenaran tanpa didukung bukti konkret atas adanya kondisi mendesak. Penelitian ini mengkaji secara kritis pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin dengan alasan menghindari zina sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 464/Pdt.P/2024/PA.Nph. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan metode studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim tidak serta-merta menerima dalih moral semata, tetapi lebih mengedepankan prinsip kepastian hukum dan perlindungan anak. Dalam pertimbangannya, hakim berpegang pada PERMA No. 5 Tahun 2019 serta kaidah fikih dar'u al-mafāsīd muqaddamun 'ala jalbil maṣāliḥ (mencegah kerusakan lebih utama daripada meraih kemaslahatan).

Kata Kunci: *Dispensasi Kawin, Menghindari Zina, Kepastian Hukum*

A. Pendahuluan

Perkawinan anak merupakan salah satu permasalahan kompleks yang masih dihadapi oleh Indonesia hingga saat ini. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga menyentuh berbagai dimensi kehidupan, seperti ranah sosial, ekonomi, kesehatan, dan psikologis anak. Pernikahan yang terjadi pada usia anak cenderung menimbulkan konsekuensi serius seperti putus sekolah, kemiskinan antargenerasi, ketergantungan ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, hingga meningkatnya risiko kematian ibu dan bayi saat melahirkan (Dzakiir dan Herlina, 2024).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), pada tahun 2023 tercatat sekitar 9,23% perempuan usia 20–24 tahun pernah menikah sebelum usia 18 tahun. Angka ini relatif tinggi, terutama di wilayah pedesaan di mana norma budaya dan tekanan sosial terhadap kehormatan keluarga masih sangat kuat.

Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah yang telah melakukan reformasi hukum melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam undang-undang tersebut, usia minimal perkawinan dinaikkan dari 16 menjadi 19 tahun bagi perempuan agar setara dengan laki-laki. Tujuan dari revisi ini adalah untuk mencegah praktik pernikahan dini dan memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak dasar anak, termasuk hak atas pendidikan dan kesehatan yang memadai (Ahmadi, 2024). Namun demikian, tingginya angka permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan agama menunjukkan bahwa perubahan regulasi belum sepenuhnya mampu menekan praktik pernikahan anak. Banyak orang tua mengajukan permohonan tersebut dengan alasan utama yang sering dikemukakan adalah untuk menghindari perbuatan akibat kedekatan emosional antara anak dengan pasangannya. Hal ini menunjukkan adanya pertentangan antara nilai moral agama dan prinsip hukum yang mengedepankan perlindungan terhadap anak. Alasan moral dan religius ini kerap dijadikan pembenaran, meskipun tidak selalu didasarkan pada situasi darurat yang seharusnya menjadi syarat utama dispensasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 dan diperjelas dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 (Santriani et al., 2022).

Masih kuatnya budaya patriarki, tekanan lingkungan sosial, dan rendahnya literasi hukum keluarga di tingkat akar rumput menjadikan praktik dispensasi kawin sebagai “jalan pintas” yang dilegalkan oleh sebagian masyarakat. Padahal, seperti dinyatakan dalam hasil penelitian Mahdy (2021), pernikahan anak yang tidak berdasarkan kesiapan mental dan ekonomi justru meningkatkan risiko perceraian dan kekerasan rumah tangga di usia muda. Lebih dari itu, anak perempuan yang menikah dini juga berpotensi kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan mencapai kemandirian finansial di masa depan.

Dalam hukum Islam, pernikahan memang dianggap sebagai salah satu instrumen syar’i untuk menjaga kehormatan diri dan mencegah perbuatan zina. Hal ini sesuai dengan anjuran dalam berbagai hadis Nabi yang menyatakan “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu untuk menikah, maka menikahlah, karena menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan” (HR. Bukhari dan Muslim). Pernikahan dalam konteks ini menjadi bentuk preventif dari pelanggaran moral dan sosial, yang tidak hanya berlaku dalam konteks pribadi tetapi juga memiliki implikasi sosial yang lebih luas.

Namun demikian, hukum Islam tidak hanya menekankan aspek formal dari pelaksanaan ibadah, tetapi juga memperhitungkan *mafsadah* (kerusakan) dan *maslahah* (kemaslahatan) yang muncul dari sebuah tindakan. Oleh sebab itu, kaidah fikih “*dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih*” menjadi sangat relevan dalam konteks ini. Kaidah tersebut secara tegas menyatakan bahwa mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan. Dengan kata lain, jika suatu tindakan secara teoritis mendatangkan manfaat tetapi dalam praktik justru berpotensi menimbulkan kerusakan yang lebih besar, maka tindakan tersebut perlu ditolak atau ditunda (Mulia, 2005).

Dalam kasus dispensasi kawin, penerapan kaidah ini menjadi penting untuk menilai apakah benar pernikahan anak akan mencegah perbuatan zina, atau sebaliknya justru membuka ruang terjadinya kerusakan lain seperti kekerasan dalam rumah tangga, putus sekolah, hingga eksploitasi ekonomi dan seksual. Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pernikahan anak memiliki korelasi kuat dengan tingginya angka perceraian dan ketidakstabilan rumah tangga di usia muda (Nu’man, 2024). Maka, dalam konteks perlindungan anak, alasan menghindari zina tidak dapat diterima begitu saja sebagai dasar hukum yang kuat untuk mengesampingkan batas usia minimal perkawinan. Dispensasi kawin sejatinya merupakan instrumen hukum yang bersifat pengecualian, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal tersebut memberikan ruang bagi orang

tua atau wali untuk mengajukan permohonan ke pengadilan apabila terdapat “alasan mendesak” yang dapat dibuktikan secara objektif. Lebih lanjut, Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 5 Tahun 2019 sebagai pedoman bagi hakim dalam mengadili perkara dispensasi kawin. PERMA ini menekankan bahwa hakim wajib mempertimbangkan aspek kesiapan fisik, psikologis, dan sosial anak sebelum memberikan izin kawin, serta mendorong keterlibatan psikolog atau konselor dalam proses pemeriksaan (PERMA No. 5 Tahun 2019).

Namun, dalam praktiknya, tidak semua permohonan dispensasi dengan alasan menghindari zina dikabulkan. Putusan Nomor 464/Pdt.P/2024/PA.Nph menjadi salah satu contoh menarik yang menunjukkan bahwa hakim memiliki otoritas penuh untuk menilai kelayakan permohonan berdasarkan bukti dan prinsip hukum yang berlaku.

Dalam kasus tersebut, majelis hakim menolak permohonan karena alasan yang diajukan tidak memenuhi unsur “alasan mendesak”, dan tidak terdapat bukti kesiapan psikologis maupun ekonomi dari kedua calon mempelai. Hakim justru berpegang pada prinsip perlindungan anak dan teori kepastian hukum dalam menilai permohonan tersebut. Menurut Radbruch dalam teori kepastian hukum, hukum harus dapat ditebak dan memberikan perlindungan yang pasti kepada masyarakat, sehingga hakim tidak boleh terjebak dalam pertimbangan moral semata (Jahar, 2021).

Fenomena ini menunjukkan urgensi untuk menelaah lebih dalam bagaimana pertimbangan hakim berperan dalam menjaga keseimbangan antara norma hukum dan tekanan sosial yang berkembang di masyarakat. Selain itu, penting juga untuk mengkaji apakah penolakan dispensasi nikah atas dasar menghindari zina sudah mencerminkan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam hukum nasional dan internasional. Menurut Habib Reza Pahlawan et al. (2024), penelitian hukum harus dapat merespons isu-isu aktual dalam masyarakat dan memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan sistem hukum yang berpihak pada kelompok rentan, termasuk anak-anak.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana duduk perkara pada Putusan Nomor 464/Pdt.P/2024/PA.Nph mengenai permohonan dispensasi kawin; dan (2) bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin dengan alasan menghindari zina. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kronologi dan konteks hukum dari permohonan dispensasi tersebut, serta menganalisis secara kritis pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara dengan mengedepankan asas perlindungan anak dan prinsip kepastian hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu hukum keluarga Islam dan praktik yurisprudensi di Indonesia.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi para hakim, akademisi, maupun pemangku kebijakan dalam memahami batasan pemberian dispensasi kawin yang berkeadilan. Adapun kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap pertimbangan penolakan hakim atas alasan menghindari zina—suatu aspek yang masih jarang dibahas secara spesifik dalam studi-studi sebelumnya yang lebih banyak menyoroti alasan pengabulan dispensasi.

B. Metode

Perkawinan anak merupakan salah satu permasalahan kompleks yang masih dihadapi oleh Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan studi kasus. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji norma hukum positif dengan menitikberatkan pada studi dokumen berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan literatur ilmiah yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis penerapan norma hukum dalam praktik peradilan, khususnya dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang menjadi objek penelitian. Sebagaimana dijelaskan oleh Marzuki (2017), penelitian hukum normatif bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap bagaimana hukum seharusnya diterapkan melalui penafsiran dan sistematisasi norma hukum yang berlaku.

Penelitian ini dikategorikan sebagai jenis original research berbasis studi kasus, karena berfokus pada satu putusan pengadilan secara mendalam, yaitu Putusan Nomor 464/Pdt.P/2024/PA.Nph. Dalam konteks ini, penelitian bertujuan untuk menelaah pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin dengan alasan menghindari zina.

Data dalam penelitian ini bersifat sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka (library research). Sumber data diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu: (1) bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019; (2) bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku-buku hukum keluarga Islam, dan hasil penelitian terdahulu; serta (3) bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan data dilakukan dari bulan Februari hingga April 2024 dengan menggunakan akses dari portal resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia, perpustakaan digital kampus, dan jurnal nasional maupun internasional.

Teknik pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui penelusuran literatur, pencatatan kutipan relevan, dan dokumentasi terhadap teks putusan pengadilan. Menurut Nurrahman (2024), studi pustaka dalam penelitian hukum memungkinkan peneliti untuk memahami secara komprehensif makna norma dan bagaimana norma tersebut dipraktikkan di lapangan. Dalam penelitian ini, tidak dilakukan pengumpulan data primer melalui wawancara atau kuesioner karena seluruh data diperoleh dari dokumen dan referensi tertulis.

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Analisis dilakukan melalui empat tahap utama, yakni: identifikasi dan klasifikasi bahan hukum yang relevan, interpretasi terhadap norma-norma dalam undang-undang dan peraturan pendukung, analisis argumentatif terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan yang dikaji, serta evaluasi terhadap putusan tersebut dari perspektif hukum perlindungan anak dan prinsip kepastian hukum. Menurut Ahmadi (2024), pendekatan kualitatif sangat cocok digunakan dalam penelitian hukum normatif karena mampu menangkap dimensi argumentatif dan interpretatif dari norma hukum yang bersifat dinamis.

Guna mendukung keteraturan proses penelitian, peneliti menyusun alur tahapan penelitian secara sistematis, yang terdiri dari: identifikasi masalah, studi literatur, pengumpulan data sekunder, analisis yuridis dan fikih, evaluasi putusan hakim, dan penarikan kesimpulan. Tahapan ini dirancang agar proses pengumpulan dan pengolahan data berjalan logis dan terstruktur, sekaligus memudahkan pembaca untuk memahami proses berpikir peneliti dari awal hingga akhir.

Dengan demikian, metode penelitian ini tidak hanya memfokuskan pada upaya deskriptif terhadap kasus yang dikaji, tetapi juga bertujuan memberikan telaah kritis terhadap dasar pertimbangan hukum hakim dalam rangka menyeimbangkan antara norma hukum positif, nilai moral agama, dan perlindungan terhadap anak. Harapannya, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan praktik yurisprudensi di pengadilan agama dalam menangani perkara serupa di masa yang akan datang.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Temuan Pertama

Putusan Nomor 464/Pdt.P/2024/PA.Nph merupakan salah satu putusan Pengadilan Agama Ngamprah yang menolak permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua seorang anak perempuan berusia 16 tahun. Permohonan tersebut diajukan dengan alasan bahwa hubungan antara anak dan calon suaminya sudah terjalin cukup erat secara emosional, bahkan dikhawatirkan akan mengarah pada perbuatan yang melanggar norma sosial dan agama, khususnya perbuatan zina. Orang tua berharap bahwa dengan disegerakannya pernikahan, potensi perbuatan yang tidak diinginkan tersebut dapat dihindari. Oleh karena itu, permohonan dispensasi kawin diajukan agar sang anak dapat menikah sebelum mencapai batas usia minimum yang ditetapkan oleh undang-undang, yaitu 19 tahun.

Dalam proses persidangan, majelis hakim melakukan serangkaian pemeriksaan secara menyeluruh, baik terhadap pemohon, anak yang bersangkutan, maupun calon suaminya. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa permohonan yang diajukan memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan, hakim menyimpulkan bahwa tidak ditemukan kondisi luar biasa atau keadaan mendesak yang mengharuskan anak segera menikah. Tidak ada faktor ancaman keselamatan, kehamilan, ataupun alasan darurat lainnya yang dapat dijadikan dasar untuk mengesampingkan ketentuan batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Selain itu, majelis hakim juga menilai bahwa calon pengantin belum menunjukkan kesiapan untuk membentuk rumah tangga secara mandiri. Dalam hal ini, anak perempuan yang menjadi subjek permohonan masih berstatus sebagai pelajar aktif di jenjang pendidikan menengah dan belum memiliki penghasilan sendiri. Ketergantungan ekonomi terhadap orang tua masih sangat tinggi, dan secara psikologis anak dinilai masih dalam proses pendewasaan emosional. Sementara itu, calon suami juga

belum memiliki pekerjaan tetap dan belum mampu menafkahi secara lahir dan batin. Dengan demikian, alasan untuk menghindari zina yang diajukan pemohon tidak cukup kuat untuk mengesampingkan prinsip perlindungan anak dan aturan hukum yang berlaku.

Lebih lanjut, penolakan hakim terhadap permohonan ini tidak hanya berlandaskan pada pertimbangan sosial dan psikologis, tetapi juga memiliki dasar yuridis yang kuat. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 secara tegas menyebutkan bahwa dispensasi hanya dapat diberikan karena adanya "alasan mendesak", dan itu pun harus melalui proses pemeriksaan yang ketat oleh hakim. Untuk menafsirkan apa yang dimaksud dengan "alasan mendesak", hakim merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dalam PERMA tersebut, tepatnya pada Pasal 4 ayat (2), dijelaskan bahwa alasan mendesak harus mencakup beberapa aspek, di antaranya: kematangan emosional, kesiapan ekonomi, serta tidak terganggunya keberlangsungan pendidikan anak. Pertimbangan hakim dalam putusan ini juga diperkuat oleh keterangan dari pendamping anak yang berasal dari lembaga perlindungan anak di wilayah setempat.

Pendamping menjelaskan bahwa anak masih berada dalam tahap pencarian jati diri dan akan sangat rentan mengalami tekanan psikologis jika dipaksakan menikah dalam usia muda. Menikah dalam keadaan belum matang secara mental dan sosial dikhawatirkan justru akan menimbulkan permasalahan rumah tangga yang serius di kemudian hari. Oleh sebab itu, hakim menganggap bahwa permohonan tidak memenuhi syarat objektif untuk dikabulkan.

Pendekatan yang diambil oleh hakim dalam putusan ini menunjukkan konsistensinya terhadap prinsip perlindungan anak yang telah menjadi bagian dari komitmen hukum nasional dan internasional. Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Hak Anak, yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, memiliki kewajiban untuk menempatkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) sebagai pertimbangan utama dalam setiap tindakan atau keputusan yang menyangkut anak. Dalam hal ini, keputusan hakim untuk menolak dispensasi justru merupakan bentuk nyata dari perlindungan tersebut.

Selain menunjukkan integritas hakim dalam menegakkan peraturan perundang-undangan, putusan ini juga menjadi preseden penting bahwa permohonan dispensasi kawin tidak bisa serta-merta dikabulkan hanya karena adanya kekhawatiran sosial atau moral. Pengadilan agama sebagai institusi peradilan keagamaan memiliki peran strategis dalam menyeimbangkan norma-norma agama dengan prinsip perlindungan hukum terhadap kelompok rentan seperti anak-anak. Oleh karena itu, putusan ini menjadi representasi dari pendekatan hukum progresif yang berpihak kepada masa depan anak, serta sekaligus menjadi kritik terhadap praktik-praktik yang menjadikan alasan moral sebagai pembenaran untuk mengabaikan hak-hak dasar anak dalam sistem hukum Indonesia.

Analisis dan Pembahasan

Penolakan permohonan dispensasi kawin dalam kasus ini memperlihatkan bahwa hakim tidak menjadikan alasan menghindari zina sebagai satu-satunya dasar pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara. Dalam praktik peradilan agama, sering kali alasan tersebut dikemukakan oleh orang tua atau wali sebagai upaya pembenaran atas hubungan kedekatan yang dijalin oleh anak dengan lawan jenisnya yang dikhawatirkan akan mengarah pada perbuatan zina.

Namun demikian, dalam kerangka hukum perlindungan anak yang berbasis pada prinsip HAM, pendekatan yang hanya berlandaskan pada moralitas atau ajaran agama tanpa disertai dengan pembuktian kesiapan objektif dari calon mempelai justru dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak anak, seperti hilangnya kesempatan memperoleh pendidikan, eksploitasi domestik, atau trauma psikologis akibat ketidaksiapan mental menjalani pernikahan. Dalam hal ini, keputusan hakim menunjukkan keberpihakan terhadap hukum positif dan keberanian untuk menolak tekanan budaya serta interpretasi moral sepihak.

Putusan yang demikian tidak hanya merepresentasikan penerapan norma hukum secara tekstual, tetapi juga menggambarkan integrasi antara prinsip hukum nasional dan nilai-nilai universal perlindungan anak. Sikap hakim tersebut sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, yang menempatkan perlindungan terhadap jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) sebagai tujuan utama dari diberlakukannya hukum Islam. Dalam konteks ini, melindungi anak dari risiko pernikahan dini yang memicu gangguan kejiwaan, ekonomi, dan sosial menjadi bagian dari implementasi prinsip-prinsip *maqasid* tersebut. Lebih jauh, jika suatu tindakan yang secara syar'i

tampak sebagai bentuk kemaslahatan (seperti menikah untuk menghindari zina) justru menimbulkan mafsadah (kerusakan) yang lebih besar dalam praktiknya, maka tindakan tersebut harus dicegah sebagaimana diatur dalam kaidah fikih “dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih” yang artinya mencegah kerusakan lebih utama daripada meraih manfaat (Mulia, 2005).

Oleh karena itu, dalam kasus ini, hakim menunjukkan pemahaman yang utuh terhadap hukum Islam dan hukum nasional dengan tidak tunduk pada tuntutan moral semu yang berpotensi membahayakan masa depan anak. Kaidah fikih “dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih”, yang berarti mencegah kerusakan lebih utama daripada meraih kemaslahatan, menjadi landasan penting dalam pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin (Mulia, 2005).

Dalam konteks ini, jika perkawinan dilakukan dalam keadaan ketidaksiapan mental, fisik, dan ekonomi, maka yang timbul bukanlah kebaikan, melainkan kerusakan baru seperti kegagalan rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, pengabaian hak-hak reproduksi, dan bahkan kemiskinan struktural (Nu'man, 2024). Artinya, pernikahan yang dipaksakan demi menghindari zina dapat menimbulkan mafsadah (kerusakan) yang jauh lebih besar daripada masalah (manfaat) yang ingin dicapai (Ahmadi, 2024). Pemahaman ini menjadi refleksi dari cara kerja hakim yang tidak hanya mengandalkan aspek tekstual agama, tetapi juga mempertimbangkan konsekuensi sosial dan hukum dalam jangka panjang.

Dalam konteks teori hukum, hakim mengaplikasikan pendekatan kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yakni bahwa hukum harus ditegakkan berdasarkan norma dan asas yang berlaku secara objektif demi menjamin keadilan dan ketertiban masyarakat (Jahar, 2021). Prinsip kepastian hukum ini menekankan bahwa peraturan perundang-undangan harus dipatuhi secara konsisten tanpa diskriminasi atau keberpihakan terhadap nilai-nilai subjektif yang bersifat moralistik atau budaya lokal semata (Ali, 2011). Dalam kasus dispensasi kawin, prinsip tersebut penting untuk menjamin bahwa UU No. 16 Tahun 2019 ditegakkan secara utuh, termasuk dalam hal pembatasan usia minimal perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak.

Kepastian hukum juga memberikan jaminan bahwa tidak ada celah hukum yang digunakan untuk melegalkan praktik-praktik yang bertentangan dengan semangat perlindungan anak, seperti halnya pernikahan dini atas dasar ketakutan terhadap zina yang tidak dibuktikan secara faktual (Wulandari & Ulfah, 2021).

Oleh karena itu, keputusan menolak permohonan dispensasi dalam Putusan Nomor 464/Pdt.P/2024/PA.Nph bukan hanya mencerminkan ketaatan terhadap ketentuan normatif dalam UU Perkawinan dan PERMA No. 5 Tahun 2019, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab moral dari institusi peradilan untuk tidak menjadi instrumen legalisasi praktik-praktik yang secara substansial merugikan hak-hak dasar anak (Pahlawan et al., 2024). Sikap hakim ini sekaligus menjadi penegasan bahwa hukum tidak boleh tunduk pada tekanan sosial, melainkan harus menjadi alat untuk menciptakan keadilan yang inklusif dan berperspektif perlindungan anak (Ahmadi, 2024). Di sisi lain, temuan ini menunjukkan bahwa hakim tidak tunduk pada tekanan sosial atau budaya lokal yang masih membenarkan praktik pernikahan anak sebagai bentuk penyelamatan nama baik keluarga atau sebagai solusi moral atas relasi anak dengan lawan jenis.

Dalam berbagai komunitas di Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan, praktik menikahkan anak kerap kali dianggap sebagai “jalan keluar” dari situasi yang dianggap memalukan atau tidak sesuai norma sosial, seperti hubungan tanpa ikatan pernikahan atau kehamilan yang tidak diinginkan (Chairunnisa, 2025). Namun, dalam perspektif hukum modern yang berorientasi pada perlindungan hak anak, justifikasi semacam ini tidak dapat diterima sebagai alasan hukum yang sah untuk mengesampingkan prinsip perlindungan anak.

Penolakan hakim terhadap argumen budaya dan tekanan sosial dalam permohonan dispensasi kawin mencerminkan sikap tegas institusi peradilan dalam menegakkan prinsip non-diskriminasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Konvensi Hak Anak, bahwa dalam segala tindakan yang berkaitan dengan anak, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama (UNICEF, 2020). Penegakan prinsip ini juga mencakup hak anak atas pendidikan, kesehatan reproduksi, serta pengembangan potensi secara penuh dan bermartabat tanpa gangguan akibat pernikahan di usia yang belum matang (Dzakiir & Herlina, 2024).

Pendekatan yang diambil oleh hakim dalam perkara ini juga sejalan dengan pandangan Musdah Mulia (2005) yang menegaskan bahwa dispensasi kawin tidak boleh dijadikan alat legalisasi praktik pernikahan anak. Menurutnya, pernikahan dini yang difasilitasi melalui celah hukum justru dapat

menjadi pintu masuk munculnya berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi seksual, serta marginalisasi perempuan secara sistematis sejak usia dini. Perempuan yang menikah dalam usia anak cenderung mengalami ketergantungan ekonomi, kehilangan hak pendidikan, dan terjebak dalam lingkaran kemiskinan antargenerasi (Mulia, 2005).

Oleh sebab itu, keberanian hakim untuk menolak permohonan berdasarkan prinsip keadilan dan perlindungan anak harus diapresiasi sebagai bentuk komitmen moral dan konstitusional terhadap masa depan generasi muda di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini memperkuat urgensi integrasi perspektif perlindungan anak dalam setiap pengambilan keputusan hukum, terutama yang berkaitan dengan perkawinan usia dini. Dalam perkara dispensasi kawin, anak adalah subjek hukum yang berada dalam posisi rentan, baik secara fisik, mental, maupun sosial.

Oleh karena itu, setiap pertimbangan hukum yang menyangkut anak harus berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) sebagaimana termuat dalam Pasal 3 Konvensi Hak Anak (UNICEF, 2020). Prinsip ini tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi mengandung konsekuensi yuridis bahwa semua proses hukum wajib menjadikan perlindungan dan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama.

Hakim dalam perkara dispensasi kawin dituntut tidak hanya memahami substansi peraturan hukum secara teknis, tetapi juga memiliki sensitivitas terhadap dimensi psikologis dan perkembangan sosial anak. Dalam konteks ini, anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa, karena secara psikososial mereka masih berada dalam masa transisi menuju kedewasaan (Ahmadi, 2024). Keputusan yang memaksakan pernikahan kepada anak yang belum matang secara emosional justru akan menimbulkan kerusakan jangka panjang, seperti gangguan psikologis, penyesalan diri, atau ketidakstabilan rumah tangga yang berujung pada perceraian dini.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan penguatan kapasitas hakim dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hak anak secara menyeluruh. Hal ini mencakup hak anak untuk didengar dalam proses pengadilan (*right to be heard*), hak untuk menyatakan penolakan atas rencana pernikahan yang tidak diinginkan, serta hak atas pendidikan dan pengembangan diri yang optimal (Nu'man, 2024). Sayangnya, jika celah hukum seperti dispensasi kawin tidak diatur dengan ketat dan diterapkan secara hati-hati, maka potensi pelanggaran terhadap hak asasi anak akan terjadi secara sistematis melalui lembaga formal yang seharusnya melindungi mereka.

Dalam konteks yurisprudensi, keberanian hakim untuk menolak permohonan dispensasi yang tidak memenuhi unsur mendesak merupakan langkah progresif yang mencerminkan pemahaman holistik terhadap sistem hukum perlindungan anak. Tidak hanya menjalankan hukum secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis yang mungkin ditimbulkan oleh putusan tersebut. Langkah ini juga menjadi bukti bahwa sistem peradilan dapat menjadi benteng perlindungan terakhir bagi anak-anak dari praktik sosial dan budaya yang merugikan mereka sejak dini (Habib Reza Pahlawan et al., 2024).

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa alasan moral seperti menghindari zina tidak dapat dijadikan dasar tunggal yang sah untuk mengesampingkan prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan secara eksplisit dalam sistem perundang-undangan nasional. Hukum harus ditegakkan berdasarkan pertimbangan yang rasional, objektif, dan berpihak kepada kelompok rentan, terutama anak-anak. Dalam konteks ini, hakim tidak hanya berperan sebagai pelaksana undang-undang, tetapi juga sebagai penjaga konstitusi dan pelindung hak-hak dasar anak, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak (UNICEF, 2020; Ali, 2011).

Setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan agama harus memiliki orientasi yang kuat terhadap perlindungan maksimal bagi anak, serta menjauhkan anak dari kondisi yang dapat membahayakan kehidupan, pendidikan, dan masa depannya. Jika alasan moral seperti menghindari zina dikabulkan tanpa pertimbangan kesiapan fisik dan mental yang memadai, maka pengadilan dapat menjadi pintu masuk terlegitimasinya praktik pernikahan anak yang berisiko tinggi terhadap eksploitasi dan ketidakadilan gender (Mulia, 2005; Dzakiir & Herlina, 2024).

Oleh sebab itu, penguatan integritas dan independensi hakim dalam menerapkan pendekatan perlindungan anak harus terus didorong dalam proses peradilan dispensasi kawin. Putusan seperti Nomor 464/Pdt.P/2024/PA.Nph menjadi representasi penting dari keberanian moral dan yuridis hakim dalam menegakkan hukum secara progresif dan berperspektif perlindungan anak. Keputusan tersebut tidak hanya memberikan perlindungan langsung kepada anak yang terlibat dalam perkara, tetapi juga memberikan preseden yurisprudensi yang layak dijadikan acuan nasional.

Putusan ini membuktikan bahwa pengadilan agama memiliki peran strategis dalam membatasi praktik perkawinan anak dan mencegah penyalahgunaan celah hukum dispensasi kawin. Oleh karena itu, penting bagi lembaga peradilan di seluruh wilayah hukum Indonesia untuk mereplikasi pendekatan ini dalam penanganan perkara serupa guna memastikan bahwa sistem hukum benar-benar berfungsi untuk melindungi dan menjamin masa depan generasi muda bangsa (Habib Reza Pahlawan et al., 2024).

D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa hakim dalam perkara dispensasi kawin tidak serta-merta mengabulkan permohonan yang diajukan hanya berdasarkan alasan moral semata, seperti keinginan orang tua untuk menghindarkan anak dari perbuatan zina. Putusan Nomor 464/Pdt.P/2024/PA.Nph menjadi contoh konkret bagaimana majelis hakim menerapkan pendekatan kehati-hatian yang berorientasi pada perlindungan anak. Permohonan ditolak karena tidak memenuhi kriteria “alasan mendesak” sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak ditemukan kesiapan psikologis, kematangan emosional, maupun kemampuan ekonomi dari kedua calon mempelai, yang masih berusia di bawah ketentuan batas usia minimum perkawinan.

Keputusan tersebut mencerminkan penerapan prinsip hukum secara konsisten dan menunjukkan bahwa hakim tidak terjebak pada tekanan moral atau sosial. Pendekatan yang digunakan memperlihatkan keberpihakan terhadap kepentingan terbaik bagi anak. Hakim menempatkan perlindungan terhadap perkembangan mental, sosial, dan pendidikan anak sebagai prioritas dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, kekhawatiran terhadap perbuatan zina tidak dapat dijadikan pembenaran untuk mempercepat pernikahan apabila akan menimbulkan kerugian yang lebih besar terhadap masa depan anak.

Penolakan tersebut juga mencerminkan tanggung jawab institusi peradilan dalam menjaga prinsip kepastian hukum dan integritas hukum keluarga. Pengadilan agama tidak boleh menjadi sarana untuk melegitimasi praktik pernikahan usia dini yang sebenarnya bertentangan dengan semangat perlindungan anak. Oleh karena itu, hakim dalam perkara ini telah menjalankan perannya bukan hanya sebagai penegak undang-undang, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak dasar anak yang berada dalam situasi rentan.

Putusan tersebut dapat dijadikan preseden yang penting dalam pengambilan kebijakan dan penanganan perkara serupa di masa mendatang. Keputusan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan memiliki kapasitas untuk menolak praktik-praktik yang membahayakan anak, sekaligus memberikan ruang bagi pembaruan hukum yang lebih berkeadilan dan berperspektif perlindungan anak. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman bahwa penegakan hukum tidak semata-mata soal formalitas norma, tetapi juga tentang keberanian untuk menjawab tantangan sosial secara bijak dan berkeadilan.

Sebagai saran, penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut melalui kajian perbandingan antarwilayah terhadap berbagai putusan dispensasi kawin, untuk mengetahui pola dan kecenderungan hakim dalam menilai permohonan yang serupa. Penelitian mendatang juga dapat menggabungkan pendekatan empiris melalui wawancara langsung dengan hakim, pihak pemohon, maupun pihak anak, guna memperkaya perspektif dan mendalami latar belakang sosiokultural yang memengaruhi pengajuan dispensasi. Hal ini diharapkan dapat menjadi pijakan penting dalam merumuskan kebijakan yang lebih berpihak pada perlindungan anak secara menyeluruh.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan arahan selama proses penyusunan penelitian ini. Bimbingan yang konsisten dan penuh kesabaran telah memberikan arah ilmiah yang jelas bagi penulis dalam menyelesaikan karya ini.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Ketua dan seluruh staf Pengadilan Agama Ngamprah yang telah memberikan izin, akses, serta kemudahan kepada penulis untuk memperoleh data terkait Putusan Nomor 464/Pdt.P/2024/PA.Nph yang menjadi objek utama dalam penelitian ini. Tanpa dukungan dan kerja sama tersebut, proses pengumpulan data tidak akan berjalan dengan lancar.

Penulis juga berterima kasih kepada pihak Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Bandung atas seluruh fasilitas akademik dan administratif yang telah diberikan selama pelaksanaan

penelitian ini. Kehadiran lingkungan akademik yang kondusif dan suportif sangat membantu dalam mengembangkan pemikiran dan pendekatan ilmiah penulis.

Tak lupa, penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada keluarga tercinta dan para sahabat dekat yang telah memberikan dukungan moril, semangat, serta motivasi yang tidak pernah putus selama proses penulisan berlangsung. Kehadiran dan doa mereka menjadi kekuatan tersendiri bagi penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.

Penulis tetap berkomitmen untuk menyajikan hasil riset yang akurat, bertanggung jawab, dan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu hukum keluarga Islam, khususnya dalam isu-isu kontemporer mengenai perlindungan anak dan kewenangan hakim dalam perkara dispensasi kawin. Semoga penelitian ini dapat menjadi rujukan dan bahan pertimbangan bagi akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan yang masuk di bidang hukum keluarga dan peradilan agama.

Daftar Pustaka

- Aurelly, A., Rojak, A., & Manggala, I. (2023). Analisis Fikih Muamalah Terhadap Produk Surety Bond di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. *Imsak : Islamic Studies and Economics*, 1(1), 1–6.
- Kirani, A. A.-Z., & Yunus, M. (2023). Praktik Perubahan Biodata Kutipan Akta Nikah ditinjau Menurut PMA 20 Tahun 2019. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 93–96. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2859>
- Pranata, M. A. (2021). Keabsahan Akad Nikah melalui Video Call menurut Hukum Islam. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 20–25. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i1.85>
- Ali, Mohammad Daud. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo, 2011.
- Direktorat Bina KUA. Pedoman Teknis Dispensasi Kawin. Kementerian Agama RI, 2021
- Jahar, Asep Saepudin. Hukum Keluarga di Indonesia: Dialektika Hukum Islam dan Hukum Nasional. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mahkamah Agung RI. (2019). PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- Muhammad, Ahsin Sakho. “Dispensasi Nikah dalam Perspektif Perlindungan Anak.” *Jurnal Al-Ahwal*, vol. 11, no. 2, 2018, hlm. 151–152.
- Mulia, Siti Musdah. Muslimah Reformis. Bandung: Mizan, 2005.
- Rofiq, Ahmad. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Wulandari, Ratna Dwi dan Nurul Ulfah. “Studi tentang Dispensasi Nikah Ditinjau dari Perlindungan Anak.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 2, no. 1, 2021, hlm. 41–42.

Yuliani, Dwi Putri. “Makna Pernikahan dalam Perspektif Maqashid Syariah.” *Jurnal Asy-Syari‘ah*, vol. 5, no. 2, 2022, hlm. 89–102.